

**WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG

NOMOR 000.8/536 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI

PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan, sosialisasi dan internalisasi, serta pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu dibentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementerian/Lembaga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian/Lembaga;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
19. Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang Tahun 2025.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas melaksanakan kebijakan, sosialisasi dan internalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 25 Juni 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN di sampaikan kepada Yth :

1. Wakil Wali Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Setda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang;
9. Anggota Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 000.8/536 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH  
KOTA SEMARANG TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025

| NO                                  | JABATAN DALAM DINAS  | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-------------------------------------|--|------------------------|
| 1.                                  | Sekretaris Daerah Kota Semarang  | Ketua                  |
| 2.                                  | Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang   | Wakil Ketua            |
| 3.                                  | Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang   | Sekretaris             |
| <b>REFORMASI BIROKRASI GENERAL</b>  |  |                        |
| 1.                                  | Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang  | Koordinator            |
| 2.                                  | Sekretaris Inspektorat Kota Semarang   | Anggota                |
| 3.                                  | Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang   | Anggota                |
| 4.                                  | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang  | Anggota                |
| 5.                                  | Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang  | Anggota                |
| 6.                                  | Kepala Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang  | Anggota                |
| 7.                                  | Qiras Raka Siwi, S.M.<br>(Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Semarang)              | Anggota                |
| 8.                                  | Mustafainal Akhyar S.E.<br>(Analisis Kebijakan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Semarang)          | Anggota                |
| 9.                                  | Elisabeth Lisato Puspasari, SE.<br>(Analisis Kompetensi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Semarang) | Anggota                |
| 10.                                 | Deandra Zikrina Istifarah, S.M.<br>(Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Semarang)    | Anggota                |
| <b>REFORMASI BIROKRASI TEMATIK</b>  |  |                        |
| <b>I. POKJA PENANGANAN STUNTING</b> |  |                        |
| 1.                                  | Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang   | Koordinator            |
| 2.                                  | Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang                                      | Anggota                |

| NO  | JABATAN DALAM DINAS  | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|--|---------------------|
| 3.  | Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang | Anggota             |
| II. POKJA PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN) |  |                     |
| 1.  | Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Semarang                          | Koordinator         |
| 2.  | Sekretaris Dinas Perindustrian Kota Semarang                                     | Anggota             |
| 3.  | Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang                          | Anggota             |
| III. POKJA PENANGGULANGAN KEMISKINAN                        |  |                     |
| 1.  | Kepala Dinas Sosial Kota Semarang  | Koordinator         |
| 2.  | Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang                                      | Anggota             |
| 3.  | Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang                  | Anggota             |
| IV. POKJA PENGENDALIAN INFLASI                              |  |                     |
| 1.  | Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Semarang              | Koordinator         |
| 2.  | Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Semarang                                       | Anggota             |
| 3.  | Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang                                  | Anggota             |
| V. POKJA PENINGKATAN INVESTASI                              |  |                     |
| 1.  | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang      | Koordinator         |
| 2.  | Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang                  | Anggota             |
| 3.  | Sekretaris Dinas Penataan Ruang Kota Semarang                                    | Anggota             |

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
 NOMOR 000.8/536 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
 REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH  
 KOTA SEMARANG TAHUN 2025

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH  
 KOTA SEMARANG TAHUN 2025

| NO | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | URAIAN TUGAS  |
|----|------------------------|---|
| 1. | Ketua                  | Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan, sosialisasi dan internalisasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2025.  |
| 2. | Wakil Ketua            | Merencanakan operasional, penyusunan program kegiatan dan anggaran, mendistribusikan tugas, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2025.  |
| 3. | Sekretaris             | Melaksanakan koordinasi administrasi pelaksanaan kebijakan, sosialisasi dan internalisasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2025.   |
| 4. | Koordinator Pokja      | Melaksanakan fasilitasi kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan, sosialisasi dan internalisasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai pokja.   |
| 5. | Anggota Pokja          | <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyiapkan fasilitasi kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan, sosialisasi dan internalisasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;</li> <li>Menyiapkan kegiatan penyusunan tahapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;</li> <li>Menyiapkan kegiatan pelaksanaan fokus tematik sesuai rencana yang tertuang dalam <i>Road Map</i>; dan</li> <li>Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang disesuaikan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan.</li> </ol> |

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19680420 199401 1 001